



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 105 TAHUN 2017
TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Puskesmas sebagai Unit Kerja Badan Layanan Umum Daerah dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 105 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 ;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4583);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 105 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 105).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 105 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 105) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah sebagai pemilik, bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan UPTD Puskesmas sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan peraturan tentang Kebijakan Akuntansi, dan Tarif Pelayanan;
 - b. menetapkan standar dan prosedur penyelenggaraan pelayanan di UPTD Puskesmas;
 - c. menetapkan standar dan prosedur pengembangan Sumber Daya Manusia di UPTD Puskesmas;
 - d. mengangkat dan menetapkan Pejabat Pengelola BLUD;
 - e. memberhentikan Pejabat Pengelola BLUD karena sesuatu hal yang menurut ketentuannya membolehkan untuk diberhentikan; dan
 - f. menyetujui dan mengesahkan Rencana Strategi serta Rencana Bisnis dan Anggaran melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit anggaran yang setelah diaudit secara independen bukan disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan atau kesalahan dalam pengelolaan UPTD Puskesmas.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari:

- a. Pemimpin, dalam hal ini Kepala UPTD Puskesmas;
- b. Pejabat keuangan, dalam hal ini Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- c. Pejabat teknis terdiri dari penanggung jawab pelayanan UKP, penanggung jawab pelayanan UKM, penanggung jawab jaringan dan jejaring, audit internal, keselamatan pasien dan penanggung jawab mutu pelayanan.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas, pemimpin dan pejabat keuangan diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas dapat berasal dari PNS dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPTD Puskesmas;
 - b. menyiapkan Rencana Strategi; Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - c. menyiapkan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP), Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP);
 - d. menetapkan koordinator program sesuai kebutuhan UPTD Puskesmas selain penanggung jawab yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, dan
 - e. menyampaikan serta mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan BLUD UPTD Puskesmas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengurus BLUD UPTD Puskesmas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - b. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD UPTD Puskesmas;
 - c. memelihara dan mengelola kekayaan BLUD UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan;
 - d. mewakili BLUD UPTD Puskesmas di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana telah digariskan Pemilik;
 - f. melaksanakan pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas dengan berwawaskan kesehatan;
 - g. menyiapkan Rencana Strategis dan Rencana Belanja Anggaran;

- h. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi BLUD UPTD Puskesmas sesuai ketentuan;
 - i. menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
 - j. mengusulkan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian penanggung jawab bidang keuangan dan teknis pelayanan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - k. menguasai, memelihara dan mengelola kekayaan BLUD UPTD Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku, dan
 - l. menyelenggarakan pelayanan BLUD UPTD Puskesmas dengan upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pendamping profesi kesehatan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (3) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kewenangan sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan operasional;
 - b. menetapkan peraturan operasional, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap;
 - c. mengangkat dan memberhentikan karyawan penunjang sesuai ketentuan;
 - d. menetapkan kewenangan klinik (*clinical privilege*) kepada setiap staf medis, perawat dan bidan;
 - e. memberikan perlindungan kepada staf profesional dan karyawan sesuai ketentuan dan kemampuan BLUD UPTD Puskesmas;
 - f. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban staf profesional dan karyawan BLUD UPTD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memberikan penghargaan kepada staf profesional dan karyawan BLUD UPTD Puskesmas yang berprestasi dengan atau tanpa disertai penghargaan berupa uang yang besarnya tidak melebihi ketentuan yang berlaku;
 - h. memberikan sanksi kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - j. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen manakala diperlukan dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan;
 - k. mengusulkan struktur organisasi BLUD UPTD Puskesmas beserta perubahannya untuk mendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan;
 - l. menandatangani perjanjian kerja sama operasional dengan pihak lain;
 - m. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya; dan
 - n. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua Penanggung jawab dan Pengelola di bawahnya.

- (4) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tanggungjawab terkait hal-hal sebagai berikut:
- a. kebenaran kebijakan UPTD Puskesmas;
 - b. kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan UPTD Puskesmas;
 - c. kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya; dan
 - d. meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dibantu oleh Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan serta Pejabat Teknis Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat.
5. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (4) b. Tanggung jawab Pejabat Keuangan:
1. bertanggung jawab atas kelancaran pengelolaan pendapatan dan belanja BLUD UPTD Puskesmas;
 2. bertanggung jawab atas kebenaran substansi pertanggung jawaban keuangan;
 3. bertanggung jawab atas penyelenggaraan akuntansi dan perbendaharaan;
 4. bertanggung jawab terhadap Rencana Strategi BLUD UPTD Puskesmas;
 5. bertanggung jawab terhadap Rencana Bisnis Anggaran;
 6. bertanggung jawab atas laporan keuangan; dan
 7. bertanggung jawab atas akuntabilitas kinerja keuangan.
6. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dibentuk untuk membantu Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas di bidang pengawasan internal yang terdiri dari unsur pegawai Dinas Kesehatan dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Satuan kriteria untuk ditugaskan sebagai anggota Satuan Pengawas Internal meliputi :
 - a. memiliki etika, integritas, dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis di bidang pengawasan;
 - c. memiliki sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit; dan

d. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas.

(5) Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan intern keuangan dan pemeriksaan operasional BLUD UPTD Puskesmas, menilai pengendalian intern dan pelaksanaan pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas;
- b. menyusun dan melaporkan hasil pemeriksaan serta menyampaikan saran perbaikan kepada Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas; dan
- c. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas terhadap hal-hal strategis yang dihadapi BLUD UPTD Puskesmas.

(6) Satuan Pengawas Internal mempunyai Fungsi membantu Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dalam pengendalian dan pengawasan internal guna:

- a. pengamanan harta kekayaan;
- b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

(7) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan Pengawas Internal dapat bekerja sama dengan Dewan Pengawas.

(8) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Pengawas dibebankan kepada BLUD UPTD Puskesmas, dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang bersangkutan.

7. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

(1) Staf pelayanan di UPTD Puskesmas terdiri dari staf pelayanan upaya perorangan, staf pelayanan upaya kesehatan masyarakat, staf pelayanan penunjang dan staf pendukung pelayanan.

(2) Staf pelayanan upaya perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Kelompok fungsi pelayanan rawat jalan dan rawat inap adalah dokter umum dan perawat;
- b. Kelompok fungsi poliklinik gigi adalah dokter gigi dan perawat gigi;
- c. kelompok fungsi poliklinik persalinan adalah dokter umum, bidan dan perawat;
- d. Kelompok fungsi poliklinik KIA/KB adalah dokter umum, bidan dan perawat; dan
- e. Kelompok fungsi klinik konsultasi adalah tenaga sesuai dengan keahliannya.

(3) Staf pelayanan upaya kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. kelompok fungsi pemberantasan penyakit adalah epidemiolog;
- b. kelompok fungsi kesehatan lingkungan adalah sanitarian;

- c. kelompok fungsi gizi kesehatan masyarakat adalah nutrisisionist;
 - d. kelompok fungsi promosi kesehatan adalah penyuluh kesehatan masyarakat; dan
 - e. kelompok fungsi kesehatan keluarga adalah dokter, bidan dan perawat.
- (4) Staf pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kelompok fungsi laboratorium adalah pranata laborat;
 - b. kelompok fungsi apotek adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;
 - c. kelompok fungsi dapur gizi adalah nutrisisionis; dan
 - d. kelompok fungsi sanitasi dan pemeliharaan alat adalah sanitarian.
- (5) Staf pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. untuk kelompok fungsi administrasi, manajemen, dan keuangan adalah tenaga perekam medis, akuntan dan tenaga umum lain sesuai bidang keahliannya; dan
 - b. untuk kelompok fungsi klinik kesehatan tradisional adalah fisioterapis, akupunturis, ahli bekam dan lainnya sesuai kebutuhan.

8. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Setiap staf pelayanan upaya perorangan yang bergabung dengan UPTD Puskesmas diberikan kewenangan klinik (*clinical privilege*) sesuai kompetensi masing-masing oleh Kepala UPTD Puskesmas setelah memperhatikan rekomendasi dari Tim Mutu Pelayanan UPTD Puskesmas.
- (2) Dalam kondisi tertentu, dokter umum atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan wewenang kepada bidan, perawat dan perawat gigi untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewenangan untuk dilaksanakan dengan ditanda tangani kedua belah pihak diketahui oleh kepala UPTD Puskesmas.
- (3) Dalam keadaan emergensi maka semua staf pelayanan upaya perorangan diberikan kewenangan klinik untuk melakukan tindakan penyelamatan (*emergency care*) tanpa melihat status maupun kewenangan klinik reguler yang diberikan kepadanya, sepanjang yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk melakukan.
- (4) Kewenangan klinik staf pelayanan upaya perorangan UPTD Puskesmas dapat dievaluasi secara berkala oleh Tim Mutu Pelayanan untuk ditentukan apakah kewenangan klinik yang telah diberikan dapat dipertahankan, diperluas, dikurangi atau bahkan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan, UPTD Puskesmas wajib mengembangkan program kegiatan dan indikator keberhasilannya.
- (2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup UKP dan UKM.

- (3) Program dan Kegiatan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sedikitnya meliputi:
- pelayanan rawat jalan;
 - pelayanan kegawat darurat;
 - pelayanan satu hari (*one day care*);
 - pelayanan home care; dan/atau
 - pelayanan rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan.
- (4) Program dan Kegiatan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sedikitnya meliputi:
- pelayanan promosi kesehatan dan perawatan kesehatan masyarakat;
 - pelayanan kesehatan lingkungan;
 - pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
 - pelayanan gizi; dan
 - pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (5) Selain Program dan Kegiatan yang dimaksud pada ayat (2) didukung dengan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Maret 2019

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

SEKDA	13/3-9
ASISTEN I / II / III	13/3-19
KABAGHUKUM	13/3 19

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 15 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA



SUYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR 20